



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Thalib bin Abd Latif, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Honorer pada Kantor BKD Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Dusun Pamboborang, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Sadian binti Taking, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pamboborang, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 23 Mei 2013 dengan register Nomor 43/Pdt.P/2013/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 Nopember 1979 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sulemana bin Taking, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sarampu, bernama Yunus, dengan maskawin berupa uang Rp. 90.000,-, tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sakkoa dan Mamin.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Rahmawati binti Thalib, umur 33 tahun;
 - b. Firdaus bin Thalib, umur 30 tahun;
 - c. Inawati binti Thalib, umur 28 tahun;
 - d. Sabrina binti Thalib, umur 21 tahun;
 - e. Rudianto bin Thalib, umur 16 tahun;
 - f. Satriadi bin Thalib, umur 12 tahun;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Pembantu PPN Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan, namun Pembantu PPN tersebut tidak melanjutkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali.



6. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon I sangat membutuhkannya untuk kelengkapan berkas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Thalib bin Abd Latif, dengan Pemohon II, Sadian binti Taking, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1979 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Mei 2013 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605011503082563, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 25 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saenong bin Pullo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I dan sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Sarampu pada tanggal 9 Nopember 1979;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sulemana bin Taking karena ayah kandungnya sudah meninggal;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Sarampu bernama Yunus;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sakkoa dan Mamin;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan berkas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. **Abd. Rahman bin Agin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Sarampu pada tanggal 9 November 1979;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sulemana bin Taking, karena ayah kandungnya sudah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Sarampu bernama Yunus;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sakkoa dan Mamin;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan berkas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Majene pada tanggal 27 Mei 2013 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, pada tanggal 9 Nopember 1979, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sulemana bin Taking, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Sarampu bernama Yunus, dengan maskawin berupa uang Rp. 90.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sakkoa dan Mamin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk kelengkapan berkas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 1979 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi pemerintahan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah



tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saenong bin Pullo dan Abd. Rahman bin Agin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 Nopember 1979 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sulemana bin Taking karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Sarampu bernama Yunus, dengan maskawin berupa uang Rp. 90.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sakkoa dan Mamin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan berkas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Thalib bin Abd Latif, dengan Pemohon II, Sadian binti Taking, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember



1979 di Dusun Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Polewali, Kabupaten

Polewali Mamasa;

- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah. B sebagai Ketua Majelis, Ribeham, S.Ag. dan Muhammad Natsir, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 100.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)